



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 820/ 31 /SK/BKPSDM-Mutasi/I-2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 4. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/01/SK-BUP/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas;

MENUNJUK:

- Kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Aswar Bakri, S.IP |
| NIP | : 197808042006041005 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata TK.I, III/d |
| Jabatan | : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara |
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 disamping Jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 2. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan menunggu keputusan lebih lanjut.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 11 Januari 2023



Tembusan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Seluruh Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.